

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan sudah ada sejak manusia dan masyarakat ada, demikian pula cara mengatasi masalah kejahatan ini telah lama dilakukan oleh para ahli sejak dahulu kala. Kajian masalah kejahatan secara akademis sudah menjadi bahan pemikiran para ahli sejak tahun 1830-an, yaitu pada suatu kongres internasional yang pertama disebut ‘*congress Crimen Anthropology*’ di kota Roma.¹ Salah satu kejahatan yang sering menjadi catatan dalam sejarah manusia adalah kejahatan terhadap nyawa dalam berbagai bentuknya, termasuk diantaranya kejahatan dengan kekerasan.

Salah satu motif dari maraknya kasus kekerasan, adalah motif ekonomi dan sederet motif lainnya. Diantaranya adalah sempitnya lahan pekerjaan baru ditengah persaingan pencarian pekerjaan yang sangat ketat di zaman moderen ini juga yang akhirnya mendasari para pelaku kriminal menjadikan perbuatan mereka lebih profesional dengan berbagai cara, bahkan mereka pun mendirikan organisasi-organisasi untuk mewedahi atau memperlancar aktifitas mereka, walaupun tidak semua tindakan kriminal bertendensi atau

¹ Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Cv. Prisma Esta Utama, Bandung, 2010, hlm. 21.

bermotif ekonomi atau mencari untung, ada juga yang bermotif dendam, nafsu, dan bahkan ada pula yang hanya bermotif iseng belaka.²

Menurut Emile Durkheim, bahwasannya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Namun demikian, kejahatan merupakan pengertian yang melekat pada masyarakatnya, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya, sehingga dalam batas-batas tertentu sosok kejahatan dalam masyarakat akan selalu berbeda dengan masyarakat yang lainnya.³

Banyaknya kasus kriminalitas fisik dengan tingkat ringan ataupun berat di Indonesia, diantaranya di wilayah Kota Bandung yang dianggap sebagai kasus yang tidak tuntas ataupun yang keadilannya dirasakan kurang oleh korban atau keluarga korban dikarenakan beberapa alasan. Alasan yang paling banyak terjadi dimasyarakat adalah ketidakpahaman mereka mengenai fungsi untuk mengakses ilmu kedokteran kehakiman. Mereka hanyalah membayangkan dan mendengar dari orang-orang yang tidak mengerti sehingga visum menjadi hal yang menakutkan bagi mereka, sedangkan dalam Pasal 181 KUHAP seharusnya ilmu kedokteran kehakiman bisa menjadi

² Rahmat, *faktor pendorong terjadinya tindak kriminalitas*, diakses dari <http://pendorong-terjadinya-kriminalitas/wiki-pedi.org/html?m> pada tanggal 12/03/2014, jam 07.15 am.

³ Nandang Sambas, *Op.Cit*, hlm. 21.

salah satu alat bukti dan sangat membantu dalam sebuah hukum pidana.⁴

Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong *Visum Et Repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* (tanda bukti). Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan *corpus delicti*.

Perkara pidana yang lain dimana tanda buktinya (*Corpus Delicti*) merupakan suatu benda (tidak bernyawa) misalnya senjata tajam/api yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana, barang hasil curian/penggelapan, mata uang yang dipalsukan, barang-barang hasil penyelundupan dan lain-lain pada umumnya selalu dapat diajukan dimuka persidangan pengadilan sebagai barang/tanda bukti.

Akan tetapi tidak demikian halnya dengan *Corpus Delicti* yang berupa tubuh manusia, oleh karena misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya akan menjadi busuk dan dikubur; jadi kesimpulannya keadaan itu tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh kerennanya *Corpus Delicti* yang demikian itu tidak mungkin

⁴ Rd Achmad S Soemadi, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 25.

disediakan/diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh *Visum Et Repertum*.⁵

Visum et refertum membantu para petugas kepolisian dan kejaksaan khususnya serta kehakiman (peradilan) umumnya, terutama dalam hal menghadapi suatu kasus perkara yang lain menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta nyawa manusia, supaya kasus perkara tersebut menjadi jelas dan terang sehingga hakim akan yakin dan lancar dalam menjatuhkan keputusannya.

Pencegahan ataupun penanggulangan saja tidaklah cukup, dibutuhkan juga hal-hal untuk menghadapi kejahatan yang telah terjadi, karena jika telah terjadi kita tidak bisa mencegah lagi, melainkan harus mengusutnya hingga tuntas, untuk itu diperlukan ilmu pengetahuan seperti *visum* untuk membantu mempermudah pengungkapan suatu kasus kejahatan. Jika dilihat secara sekilas, nampaknya *visum et refertum* memiliki peranan yang penting dalam pengungkapan sebuah tindak kejahatan yang telah terjadi, terutama terhadap kasus-kasus yang sulit dipecahkan atau membutuhkan teknik khusus dalam pengungkapannya. Hal ini karena *visum* memang diciptakan untuk mempermudah proses peradilan terutama dalam hal pembuktian.

Pentingnya peranan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap suatu kasus menjadi terang dan jelas, baik dalam tataran praktis (penyidik)

⁵ R.Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, 1991. hlm, 18.

dan hakim dalam memutus perkara, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul : “PERANAN VISUM ET REFERTUM DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN FISIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka, permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah dengan cara mengidentifikasikan ke dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Bagaimana peranan *visum et refertum* dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan fisik ?
2. Bagaimana kekuatan *Visum Et Repertum* sebagai salah satu alat bukti ditinjau dari perspektif hukum acara pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bertitik tolak dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas adalah, diharapkan dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya keterkaitan dibidang ilmu hukum dan ilmu kedokteran kehakiman yaitu:

1. Untuk memahami peranan *visum et refertum* dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana penganiayaan fisik
2. Untuk memahami kekuatan *Visum Et Repertum* sebagai salah satu alat bukti ditinjau dari perspektif hukum acara pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah meliputi dua bagian, yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini semoga dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan ilmu kedokteran kehakiman dalam keterkaitan kedua bidang tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama para penegak hukum seperti pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, maupun kedokteran *forensic* agar semua pihak yang disebut diatas bisa menjadi penegak hukum yang seadil-adilnya juga bagi masyarakat akan menjadi suatu pencerdasan tentang ilmu hukum pidana dan keterkaitannya dengan ilmu kedokteran kehakiman.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana adalah hukum sanksi istimewa, sebagian besar ahli hukum mengatakan bahwa hukum pidana bersifat hukum publik, pendapat ini didukung oleh Van apeldorn, Van hamel dan Von Kich. Sifat publik dari hukum pidana dapat dilihat dari penegakan hukum sepenuhnya ditangani pemerintah dengan sedikit pengecualian, uraian secara lengkap dikemukakan oleh Prof. Zainal abidin yang mengatakan bahwa hukum pidana sebagian besar kaidah-kaidahnya bersifat hukum publik dan hukum privat, mempunyai sanksi istimewa karena sifatnya luas yang melebihi sanksi bidang hukum lain. Berdiri sendiri dan kadang-kadang juga menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya lain daripada kaidah hukum yang telah ada.⁶

Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁶ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 56.

⁷ Moeljatno, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, 1990, hlm, 10.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.

Sedangkan pengertian hukum pidana menurut Satochid dapat dikatakan merupakan pengertian yang luas, oleh karena pengertiannya itu meliputi hukum pidana *materiil* dan hukum pidana *formiil*. Akan tetapi dalam pengertiannya itu terdapat pemberian aksen kepada negara, yaitu bahwa negaralah yang menentukan larangan-larangan dan keharusan-keharusan itu, sehingga hukum pidana adat yaitu hukum pidana yang tidak ditentukan oleh negara tidak mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana ini. Sedangkan hukum pidana adat itu tetap berlaku di beberapa daerah Indonesia.⁸

Berkaitan dengan hukum pidana formiil atau dikenal pula dengan hukum pelaksanaan pidana, yang memiliki landasan yuridis yakni undang-undang no 8 tahun 1981 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merupakan bentuk dari hukum pidana formil di Indonesia.

Permasalahan *Visum Et Repertum* diatur secara khusus. Dalam konteks hukum pidana formal di Indonesia (hukum Acara pidana) merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam menghadirkan dan atau membuat terang benderang suatu kasus. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi:

⁸ *Ibid*, hlm, 11.

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang terbukti secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Sedangkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, disebutkan pula bahwa :

Pasal 6

(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.⁹

Mekanisme proses peradilan pidana, pembuktian memiliki tempat yang sangat penting dalam membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga keberadaannya menjadi salah satu prasyarat dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa.

⁹ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Visum et refertum merupakan bagian dari ilmu kedokteran yang berkaitan dengan masalah hukum seperti penentuan waktu dan penyebab kematian seseorang pada sebuah kasus kriminal. *Visum et refertum* disebut juga ilmu kedokteran kehakiman, merupakan salah satu mata ajaran wajib dalam rangka pendidikan kedokteran di Indonesia, dimana peraturan perundang-undangan mewajibkan setiap dokter baik dokter spesialis forensik, spesialis klinik untuk membantu melaksanakan pemeriksaan *visum* bagi kepentingan peradilan bilamana diminta oleh polisi (penyidik).

Ilmu Kedokteran kehakiman adalah cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu usaha ilmiah, dan bukan sekedar *common sense, nonscientific* belaka. Dengan demikian, dalam penegakan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, bantuan dokter dengan pengetahuan *visum et refertum* dan *Medikolegal* yang dimilikinya amat diperlukan.¹⁰

Hukum kedokteran kehakiman adalah hukum yang mempelajari hubungan yuridis dimana seorang dokter merupakan bagian dari hukum antara dokter dan pasien dan berhubungan dengan hukum pidana. Hukum Kedokteran Kehakiman (*Forensik Nadicine*) ialah mempelajari Hukum Kedokteran Kehakiman dalam proses peradilan

¹⁰ Kania, *Kedokteran Kehakiman*, diakses dari, <http://kedokteran-kehakiman/wiki-id.wikipedia.org>, pada tanggal 17/05/2014, Jam 11:45am.

dimana atas dasar keahlian dibidang ilmu tertentu diberi kepercayaan untuk ikut serta dalam proses penegakan hukum baik itu dengan *visum* maupun menjadi saksi ahli, secara *substantif* Hukum Kedokteran kehakiman fokus pada persoalan-persoalan tindak pidana yang berakibat pada terjadinya luka atau cacat pada seseorang ataupun mengakibatkan nyawa melayang sehingga mampu menganalisis dan mengetahui penyebabnya dengan *visum*.¹¹

Di antara 5 macam alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yang mungkin terjadi pada profesi seorang dokter adalah Surat dan Saksi Ahli:

- a. Surat berkaitan dengan jenis Surat termasuk *Visum Et Repertum* dan Kekuatan Hukum;
- b. Saksi Ahli berkaitan dengan profesi/ jabatannya sehingga bisa dijadikan sebagai saksi ahli.

Pada persoalan hukum akibat adanya beberapa ketentuan hukum dimana di satu sisi mengharuskan memegang kerahasiaan pasien namun di sisi lain ada ketentuan hukum yang mengharuskan melepaskan kerahasiaan si pasien untuk kepentingan proses peradilan inilah ketentuan hukum yang mengandung *kontradiktif* yaitu:

- a. Ketentuan hukum yang mengandung *kontradiktif* terdapat pada Pasal 322 KUHP yang kontradiktif dengan Pasal 170 KUHP, karena di Pasal 322 KUHP menjelaskan bahwa Dokter wajib menyimpan

¹¹ Farra, *Hukum Kedokteran Forensic*, diakses dari, <https://kedokteran-forensik/wiki-pedia.org> pada tanggal 18/08/2014 Jam 08.47am

rahasia jabatan baik yang sekarang maupun yang dahulu jika membuka rahasia diancam dengan pidana paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 9000 rupiah.

b. Pasal 322 KUHP ayat (2) jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

c. Pasal 170 KUHP Ayat (1) “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”Maka dari itu Pasal 322 dalam KUHP bertentangan dengan Pasal 170 KUHP yang dimana seharusnya teori KUHP tidak bertentangan dengan hukum acara di pengadilan.

d. Pasal 242 KUHP kontradiktif dengan PP Nomor 10 tahun 1966, Dimana pada Pasal 242 KUHP menjelaskan bahwa seorang dokter dilarang melanggar sumpah dan PP nomor 10 Tahun 1966 menjelaskan bahwa *“Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun”*

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitik beratkan pada penggunaan data sekunder, yaitu berupa asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah asas dan kaidah hukum yang mengatur tentang peranan ilmu kedokteran kehakiman dalam penganiyayaan fisik yang mengakibatkan luka.

Pendekatan yuridis normatif yang dimaksud berkaitan dengan asas-asas hukum, konsep dasar hukum, kaidah/norma, lembaga dan proses hukum. Pendekatan ini ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan yuridis empiris, pendekatan historis dan pendekatan yuridis komparatif.¹² Pendekatan yang dikemukakan sesuai dengan kecenderungan penelitian masa kini yang tidak lagi dapat menggunakan hanya satu pendekatan atau metode saja, karena untuk meneliti fenomena sosial seringkali dibutuhkan kombinasi berbagai metoda penelitian walaupun selalu bertolak dan didominasi oleh satu disiplin ilmu.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena penelitian ini adalah penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 128

¹³ *Ibidem*

manusia, keadaan, atau gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁴ Dan bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh, sistematis, dan akurat tentang peran ilmu kedokteran kehakiman dalam penganiayaan fisik dan akibat hukumnya. Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan masalah hukum, fakta dengan gejala-gejala lainnya yang berkaitan dengan ilmu kedokteran

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu¹⁵

a. Penelitian Kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya:

a. UUD 1945;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹⁴ *Ibid* hlm.10

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm.13.

- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- f. Peraturan Pemerintah Tentang Sumpah dan Peranan Para Ahli Dalam Kedokteran yang Berkaitan dengan Ilmu kehakiman Peraturan Pelaksanaan Lainnya.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku yang ditulis para ahli, makalah-makalah seminar dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang berupa artikel-artikel majalah atau koran, jurnal, dan internet.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan data dan bahan-bahan yang lebih akurat dan lengkap. Penelitian dilakukan di Kota Bandung yaitu di Pengadilan Negeri Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah berupa:

- a. Studi kepustakaan;
- b. Wawancara

5. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan metode normatif kualitatif, yaitu yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan sistematis dan teratur, yang akan dianalisa untuk menarik suatu kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Peneliti mencari data sekunder, dengan memanfaatkan lembaga pemerintah antara lain:

- a. Kepolisian, Porestabes Kota Bandung, Jalan Jawa No.1 bandung
- b. Pengadilan Negeri Bandung, Jalan Martadinata No. 70-80 bandung